



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Maksum Harahap
2. Rosul Siregar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 Oktober 2025, Pukul 15.31 – 15.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ali Mukmin
2. Frans Tumengkol
3. Henny Haripin
4. Muhammad Aripin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka, ya, persidangan untuk Perkara Nomor 170 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [00:44]

Baik, Yang Mulia. Saya Ali Mukmin. Ini teman saya, empat, tiga orang, nambah Kuasa.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Tiba-tiba banyak sekali temannya. Diperkenalkan coba.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [01:07]

Yang di samping kiri saya namanya Pak Frans Tumengkol. Yang ini Bu Henny Haripin. Yang satu lagi, Ir. Muhammad Aripin. Begitu, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Oke. Terus? Baik, ini Kuasa baru, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [01:25]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik, agenda persidangan pada sore atau siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan dari Permohonan 170. Oleh karena itu, akan disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan. Selebihnya yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan nanti dibacakan kembali Petitumnya. Dipersilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [01:59]

Yang pertama, sudah kami perbaiki dari struktur seperti arahan Yang Mulia dan sebagaimana yang diatur oleh PMK Nomor 7 Tahun 2025. Yang pertama, di Kewenangan Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami perbaiki. Sudah semua pasal-pasal nya.

Terus yang kedua adalah legal standing Pemohon.

Terus yang ketiga, alasan-alasan.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Apa yang mau disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [03:26]

Yang keempat, sudah ... yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Yang keempat adalah Petitumnya.

Baik, Yang Mulia, Petitumnya adalah (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [03:31]

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan ... Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan?

B. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua, dan jaminan hari tua merupakan objek pajak penghasilan.

Ketiga, menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengaturan Harmonisasi Perpajakan tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai bahwa pesangon, uang pensiun, dan tabungan hari tua atau JHT, dan jaminan hari tua merupakan objek pajak penghasilan.

Memerintahkan Pemerintah c.q Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan potongan atas pajak pesangon dan jaminan hari tua terhadap Para Pemohon dalam a quo.

Kelima, menetapkan bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua, dan jaminan hari tua dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Keenam, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimanamestinya.

Ketujuh, apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

Baik, Bapak mengajukan buktinya P-1 sampai dengan P-15, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [06:15]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

Sudah diverifikasi, buktinya lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, dari kami sudah cukup. Ini Bapak sudah membaca PMK-nya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [06:31]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:33]

7/2025?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [06:37]

Sudah, 2025.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:37]

Ya, tapi Petitemnya kok macam-macam ada tambahan-tambahan memerintahkan untuk dimuat dalam Lembaran Negara saja, Berita Negara kalau ... tapi ya enggak apa-apa, nanti kami sampaikan. Ini kan kami dari Majelis Hakim menyampaikan, melaporkan perkara ini kepada Rapat Hakim yang jumlahnya 9 Hakim, bagaimana sikap Mahkamah Majelis Hakim nanti akan ada pemberitahuan (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [07:06]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Apakah perkara ini bisa diputus tanpa sidang lanjutan atau harus dengan sidang lanjutan. Cukup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [07:14]

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:15]

Baik, terima kasih.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

